



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No. 69 Telp. (0511) 4799093- 4799380 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.3/ 106 /Disdik/2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 8 TAMBAN
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tamban Nomor : 421.2 / 112 / Koorwilcam-Tbn 2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan sekolah ,maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Ijin Operasional pada sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Ijin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang undng Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Negeri 8 Tamban Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada SMP Negeri 8 tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka ijin Operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Kepada Kepala SMP Negeri 8 Tamban, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada SMP Negeri 8 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 23 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**



SUMARJI, S.Pd, M.AP

NIP.19640419 198601 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Bupati Barito Kuala di Marabahan
4. Kepala Bapediklat Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
5. Camat Tamban di Tamban
6. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Tamban
7. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala tentang Persetujuan Ijin Operasional pada SMP Negeri 8 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tahun 2019

Nomor : 421.3/ 106 /Disdik/2019

Tanggal : 23 Agustus 2019

Tentang : Persetujuan Ijin Operasional pada SMP Negeri 8 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tahun 2019

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Piagam
1	Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Tamban Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Alamat : Jl.H.Muhammad Dani RT.22 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70566 Tahun Berdiri : 2019 Penyelenggara : Pemerintah		


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,
SUMARJI, S.Pd, M.AP
NIP. 19640419 198601 1 002